



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

**REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Perubahan Statuta Universitas Wahid Hasyim;

9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 20 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Rapat pimpinan Fakultas dan Universitas pada tanggal 24 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut Unwahas adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor Unwahas sebagai pemimpin Unwahas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Unwahas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Unwahas yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Unwahas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Program Studi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tim penilai adalah Dosen yang diberikan tugas untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian terhadap prestasi Mahasiswa.
9. Pembimbing Akademik adalah Dosen Tetap yang bertugas membimbing proses akademik sejumlah Mahasiswa.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang menempuh pendidikan tinggi di Unwahas.

11. Prestasi Mahasiswa adalah prestasi yang diperoleh Mahasiswa di bidang akademik dan non akademik pada tingkat nasional/internasional.
12. Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau proyek yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
13. Rekognisi Prestasi Mahasiswa adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi Mahasiswa setara dengan mata kuliah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Rekognisi prestasi Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Memberikan apresiasi terhadap pencapaian prestasi Mahasiswa;
- b. Memperlancar akademik Mahasiswa;
- c. Memperoleh pengakuan untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu dalam bentuk perolehan nilai mata kuliah, bebas Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister, serta bebas ujian terbuka Tugas Akhir untuk Program Doktor;
- d. Meningkatkan minat dan bakat Mahasiswa untuk berprestasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

BAB III REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Rekognisi Prestasi Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 3

Rekognisi prestasi Mahasiswa untuk Program Sarjana berupa:

- a. Karya tulis yang berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, dan karya tulis sejenis lainnya ber-ISBN), yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa sebagai Penulis utama dapat direkognisi sebagai Tugas Akhir atau mata kuliah lain yang relevan;
- b. Artikel ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi bersama Dosen Pembimbing, berafiliasi dengan Universitas Wahid Hasyim yang dipublikasikan minimal dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dapat direkognisi sebagai Tugas Akhir;
- c. Karya tulis ilmiah Mahasiswa yang lolos PIMNAS/OASE bidang penelitian sebagai ketua dan anggota tim atau penulis utama dapat direkognisi sebagai Tugas Akhir dengan nilai AB;
- d. Karya tulis ilmiah Mahasiswa yang juara PIMNAS/OASE bidang penelitian sebagai ketua dan anggota tim atau penulis utama dapat direkognisi sebagai Tugas Akhir dengan nilai A;
- e. Prestasi dengan perolehan medali tingkat internasional baik secara individu dan kelompok yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa dapat direkognisi sebagai Tugas Akhir;

- f. Proposal dan laporan penelitian, proposal dan laporan pengabdian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Kementerian urusan pendidikan dan Kementerian urusan agama sebagai ketua tim atau penulis utama dan anggota tim sebagai mata kuliah yang relevan;
- g. Artikel ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama Dosen Pembimbing, berafiliasi dengan Universitas Wahid Hasyim yang dipublikasikan dan dipublikasikan dalam prosiding seminar nasional atau internasional dapat direkognisi sebagai mata kuliah yang relevan;
- h. Artikel atau makalah ilmiah yang ditulis Mahasiswa yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing yang disajikan dalam seminar regional atau lokal di tingkat Universitas atau Fakultas serta dipublikasikan dalam bentuk prosiding dapat direkognisi sebagai mata kuliah yang relevan;
- i. Artikel ilmiah populer yang dipublikasikan pada majalah ber-ISSN dapat direkognisi sebagai mata kuliah yang relevan;
- j. Prestasi dengan perolehan medali tingkat nasional baik secara individu dan kelompok yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa dapat direkognisi sebagai mata kuliah yang relevan;
- k. Kegiatan Pembelajaran di luar kampus yang diselenggarakan Program Studi dan pihak lain dapat direkognisi sebagai mata kuliah tertentu yang relevan maksimal 20 sks per semester maksimum 2 semester;
- l. Hasil *Notification Letter prediction pre TOEFL* dan *International English Language Testing System (IELTS)* Mahasiswa yang diterbitkan UPT Bahasa Universitas, dengan rentang skor *Notification Letter prediction pre TOEFL* 500-550 atau IELTS score 5.0-5.5 dapat direkognisi ke mata kuliah Bahasa Inggris dengan nilai AB dan rentang skor Pro-TOEFL 551- 667 atau IELTS score 6.0 - 6.5 dapat direkognisi ke mata kuliah Bahasa Inggris dengan nilai A;
- m. Mahasiswa yang telah memiliki sertifikat *Notification Letter prediction pre TOEFL* atau *International English Language Testing System (IELTS)* dari lembaga selain sebagaimana dimaksud huruf (l) wajib mendapatkan legalisasi dari UPT Bahasa Universitas.

Bagian Kedua

Rekognisi Prestasi Mahasiswa Program Magister

Pasal 4

Rekognisi prestasi Mahasiswa untuk Program Magister berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan Mahasiswa sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi bersama Dosen Pembimbing, berafiliasi dengan Universitas Wahid Hasyim yang dipublikasikan dalam minimal jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dapat direkognisi sebagai Tugas Akhir.

Bagian Ketiga
Rekognisi Prestasi Mahasiswa Program Doktor

Pasal 5

Rekognisi prestasi Mahasiswa untuk Program Doktor berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang kelimuan Mahasiswa sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi bersama Dosen Pembimbing, berafiliasi dengan Universitas Wahid Hasyim yang dipublikasikan dalam jurnal nasional SINTA 2 sebanyak 2 artikel atau jurnal nasional SINTA 1 sebanyak 1 artikel atau jurnal internasional berputasi sebanyak 1 artikel dapat direkognisi sebagai pengganti ujian terbuka Tugas Akhir.

Pasal 6

- (1) Rekognisi Prestasi Mahasiswa yang tercantum pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memperhatikan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Prestasi Mahasiswa yang direkognisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilacak keberadaan dan kebenarannya secara digital.
- (3) Rekognisi Prestasi Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Prosedur penilaian Rekognisi Prestasi Mahasiswa pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Mahasiswa yang mendapatkan rekognisi Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Magister wajib mengikuti ujian tugas akhir sesuai dengan topik prestasi yang direkognisi.
- (6) Pelaksanaan ujian tugas akhir yang dimaksud sebagaimana pada ayat (5) ditetapkan oleh Dekan.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Pasal 7

Ketentuan pengusul adalah:

- a. pengusul adalah Mahasiswa aktif;
- b. usulan bersifat individu;
- c. tidak sedang menerima sanksi karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya atau prestasi yang diajukan rekognisi;
- e. pengusul telah selesai melaksanakan program dan menyelesaikan karya atau prestasi yang diajukan rekognisi.

Pasal 8

Mekanisme pengusulan rekognisi prestasi Mahasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau Ketua Program Studi tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan rekognisi prestasi Mahasiswa;
- b. Dosen pembimbing akademik atau Ketua Program Studi membantu Mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan rekognisi prestasi tersebut;

- c. Mahasiswa mengajukan permohonan rekognisi prestasi kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan, dengan dilampiri:
 - 1) Kartu Rencana Studi/ KRS pada semester berjalan yang memuat mata kuliah atau tugas akhir;
 - 2) Transkrip nilai sementara;
 - 3) Surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai juara;
 - 4) Salinan artikel ilmiah yang disertai dengan surat pernyataan bebas plagiasi;
 - 5) Laporan program Kegiatan Pembelajaran di luar kampus;
 - 6) Dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang ditetapkan oleh Dekan.
- d. Kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud pada huruf c menjadi tanggung jawab mutlak Mahasiswa pengusul.
- e. Dekan menetapkan rekognisi prestasi Mahasiswa dan melaporkan hasil rekognisi kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Dekan membentuk tim penilai sesuai bidang rekognisi prestasi Mahasiswa yang diajukan atas rekomendasi Ketua Program Studi.
- (2) Masa tugas tim penilai adalah satu semester.
- (3) Tim penilai melakukan asesmen kelayakan usulan tersebut.
- (4) Susunan tim penilai minimal sebagai berikut:
 - a. Ketua Program Studi sebagai ketua anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Unit Penjaminan Mutu Fakultas sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) Dosen Program Studi atau Praktisi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ajuan rekognisi Mahasiswa sebagai anggota.
- (5) Tim penilai menyampaikan hasil penilaian rekognisi prestasi Mahasiswa kepada Dekan untuk ditetapkan dalam keputusan Dekan.

BAB V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman penyusunan Peraturan Rekognisi Prestasi Mahasiswa di tingkat Fakultas.
- (2) Plagiasi, pemalsuan, penyalahgunaan, dan ketidakbenaran dokumen yang digunakan oleh pengusul rekognisi dapat menjadi bagian dari pelanggaran etika akademik dan akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi pimpinan Universitas.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

: Semarang
: 25 Februari 2026

Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM
NPP. 05.01.1.0060